



P E N E T A P A N

Nomor : 79/Pdt.P/2012/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

LAHMUDIN EYATO Bin SANTU EYATO (Ik), umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon I;

NARI EYATO Binti SANTU EYATO (pr), umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Kos-Kosan), bertempat tinggal di Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, sebagai Pemohon II;

ALINA EYATO Binti SANTU EYATO (pr), umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten, sebagai Pemohon III;

Untuk selanjutnya ketiganya disebut sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 19 Nopember 2012 Nomor : 79/Pdt.P/2012/PA.Gtlo, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa para Pemohon adalah Anak kandung dari Almarhum SANTU EYATO Bin PAKARAEN EYATO, yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 sesuai dengan surat kematian dari Nomor : 470/BLL/305/2012 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bulila, Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;

2 Bahwa almarhum SANTU EYATO Bin PAKARAEN EYATO semasa hidupnya telah menikah dengan Almarhumah ASIA ZAKARIA Binti KANIYO ZAKARIA yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 1990, sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 470/BLL/304/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulila Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;

3 Bahwa perkawinan Almarhum SANTU EYATO Bin PAKARAEN EYATO, dan isteri yang bernama Almarhumah ASIA ZAKARIA Binti KANIYO ZAKARIA telah dikaruniai 7 orang anak yaitu :

- a. Lahmudin Eyato Bin Santu Eyato;
- b. Syamsudin Eyato Bin Santu Eyato (Alm);
- c. Warda Santu Binti Santu Eyato (Almarh.);
- d. Hamida Eyato Binti Santu Eyato (Almarh);
- e. Tirsan Eyato Bin Santu Eyato (alm);
- f. Nari Eyato Binti Santu Eyato;
- g. Alina Eyato Binti Santu Eyato;

4 Bahwa Almarhum Syamsudin Eyato Bin Santu Eyato telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2011, semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Rita Mohi Binti Mohi namun dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;

5 Bahwa almarhumah Warda Santu Binti Santu Eyato meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2012 dalam hidupnya menikah dengan Notji Bin Gugu Abas yang telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 22 Agustus 1999, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 orang anak, masing-masing :

- 5.1. Yusna Binti Notji Gugu
- 5.2. Alex Bin Notji Gugu
- 5.3. Yakob Bin Notji Gugu
- 5.4. Djiton Bin Notji Gugu
- 5.5. Nurmila Binti Notji Gugu
- 5.6. Ipen Bin Notji Gugu

6 Bahwa Almarhumah Hamida Eyato Binti Santu Eyato meninggal dunia pada tanggal 9 September 1987 dalam hidupnya menikah dengan Tone Bin Dude yang telah meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian Nomor : 470/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLL/318/2012. Dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak, masing-masing :

- 6.1. Laila Dude Binti Tone Dude (Almh)
- 6.2. Yamin Dude Bin Tone Dude
- 6.3. Nikma Dude Binti Tone Dude

7 Bahwa Almarhum Tirsan Eyato Bin Santu Eyato meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1996 sesuai surat keterangan kematian nomor : 470/BLL/302/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bulila Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dalam hidupnya almarhum menikah dengan Rostin Binti Dunggio yang dikaruniai dua orang anak, masing-masing:

- 7.1. Yanto Eyato Bin Tirsan Eyato
- 7.2. Vinky Eyato Binti Tirsan Eyato

8 Bahwa almarhumah Laila Dude Binti Tone Dude anak dari almarhumah Hamida Eyato Binti Santu Eyato telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2010;

9 Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Santu Eyato Bin Pakaraen Eyato dengan almarhumah Asia Zakaria Binti Kaniyo Zakaria;

10 Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
- 2 Menetapkan, bahwa ahli waris dari Almarhum Santu Eyato Bin Pakaraen Eyato dengan almarhumah Asia Zakaria Binti Kaniyo Zakaria adalah :
 - 1 Lahmudin Eyato Bin Santu Eyato
 - 2 Nari Eyato Binti Santu Eyato
 - 3 Alina Eyato Binti Santu Eyato
- 3 Menetapkan bahwa ahli waris dari Warda Santu Binti Santu Eyato adalah :
 - 3.1 Yusna Gugu Binti Notji Gugu
 - 3.2. Alex Gugu Bin Notji Gugu
 - 3.3. Yakob Gugu Bin Notji Gugu
 - 3.4. Djiton Gugu Bin Notji Gugu
 - 3.5. Nurmila Gugu Binti Notji Gugu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.6. Ipen Gugu Bin Notji Gugu

4 Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah Hamida Eyato Binti Santu Eyato adalah :

- 1 Yamin Dude Bin Tone Dude
- 2 Nikma Dude Binti Tone Dude

5 Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Tirsan Eyato Bin Santu Eyato adalah :

- 1 Yanto Eyato Bin Tirsan Eyato
- 2 Vinky Eyato Binti Tirsan Eyato

6 Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Surat Kematian atas nama Santu Eyato yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pantungo dengan Nomor 474/BLL/305/2012 tanggal 1 Mei 2012;
- 2 Fotokopi Surat Kematian atas nama Asia Zakaria yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulila dengan Nomor 474/BLL/304/2012 tanggal 1 Mei 2012;
- 3 Fotokopi Surat Kematian atas nama Syamsudin Eyato yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulila dengan Nomor 474/BLL/303/2012 tanggal 1 Mei 2012;
- 4 Fotokopi Surat Kematian atas nama Tirsan Eyato yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulila dengan Nomor 474/BLL/302/2012 tanggal 1 Mei 2012;
- 5 Fotokopi Surat Kematian atas nama Hamida Eyato yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulila dengan Nomor 474/BLL/301/2012 tanggal 1 Mei 2012;
- 6 Fotokopi Surat Kematian atas nama Warda Santu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulila dengan Nomor 474.3/BLL/750/2012 tanggal 19 November 2012;
- 7 Fotokopi Surat Kematian atas nama Tone Dude yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulila dengan Nomor 474/BLL/318/2012 tanggal 4 Mei 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Fotokopi Surat Kematian atas nama Laila Dude yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulila dengan Nomor 474.3/BLL/306/2012 tanggal 1 Mei 2012;
- 9 Fotokopi Surat Kematian atas nama Hamzah Dude yang dikeluarkan oleh Lurah Pulubala dengan Nomor 474.1/PEM/246/2011 tanggal 24 Februari 2011;
- 10 Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Notji Gugu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gorontalo dengan Nomor 474.3/M/CS/KG/81/99 tanggal 26 Agustus 1999;
- 11 Fotokopi Surat Kematian atas nama Hamzah Dude yang dikeluarkan oleh Lurah Paguyaman dengan Nomor 474.3/Kesra/380 tanggal 16 Oktober 1993;
- 12 Fotokopi Surat Keterangan beragama Islam atas nama Yusna Notji Gugu yang dikeluarkan oleh Kepala desa Bulila dengan Nomor 474/BLL/08/2013 tanggal 2 Januari 2013;
- 13 Fotokopi Surat Keterangan beragama Islam atas nama Alex Notji Gugu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulila dengan Nomor 474/BLL/09/2013 tanggal 2 Januari 2013;
- 14 Fotokopi Surat Keterangan beragama Islam atas nama Yakob Notji Gugu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulila dengan Nomor 474/BLL/10/2013 tanggal 2 Januari 2013;
- 15 Fotokopi Surat Keterangan beragama Islam atas nama Nurmila Notji Gugu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulila dengan Nomor 474/BLL/11/2013 tanggal 2 Januari 2013;
- 16 Fotokopi Surat Keterangan beragama Islam atas nama Jiton Notji Gugu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulila dengan Nomor 474/BLL/13/2013 tanggal 2 Januari 2013;
- 17 Fotokopi Surat Keterangan beragama Islam atas nama Ipen Notji Gugu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulila dengan Nomor 474/BLL/12/2013 tanggal 2 Januari 2013;
- 18 Fotokopi Surat Keterangan beragama Islam atas nama Yamin Dude yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulila dengan Nomor 474/BLL/04/2013 tanggal 2 Januari 2013;
- 19 Fotokopi Surat Keterangan beragama Islam atas nama Nikma Dude yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulila dengan Nomor 474/BLL/05/2013 tanggal 2 Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Fotokopi Surat Keterangan beragama Islam atas nama Yanto Eyato yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulila dengan Nomor 474/BLL/06/2013 tanggal 2 Januari 2013;

21 Fotokopi Surat Keterangan beragama Islam atas nama Vingky Eyato yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulila dengan Nomor 474/BLL/07/2013 tanggal 2 Januari 2013;

22 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lahmudin Eyato yang dikeluarkan oleh Kepala DKCS Kota Gorontalo dengan Nomor 7571060802400002 tanggal 19 April 2012;

23 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nari Eyato yang dikeluarkan oleh Kota Gorontalo dengan Nomor 7571066704530002 tanggal 23 Juli 2012;

24 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alina Eyato yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo dengan Nomor 7501024609640001 tanggal 27 Januari 2009;

Bukti-bukti surat telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda bukti sesuai urutannya mulai P.1 sampai dengan P.24;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1 **Kimam Djafar**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai anak dari Santu Eyato dan Asia Zakaria;
- Bahwa saksi tahu Santu Eyato dan Asia Zakaria sudah meninggal dunia dan selama hidup, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu ketika Santu Eyato dan Asia Zakaria meninggal dunia, kedua orang tua keduanya sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Santu Eyato dan Asia Zakaria mempunyai keturunan selain para Pemohon, yakni Syamsudin Eyato, Warda Santu, Hamida Eyato dan Tirsan Eyato dan semuanya beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syamsudin Eyato, Warda Santu, Hamida Eyato dan Tirsan Eyato, sudah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa Santu Eyato dan Asia Zakaria meninggal dunia lebih dahulu dari keempat orang anaknya tersebut di atas;
 - Bahwa Syamsudin Eyato pernah satu kali menikah yakni dengan Rita Mohi dan tidak memperoleh keturunan;
 - Bahwa Rita Mohi masih hidup dan beragama Islam;
 - Bahwa Warda Santu menikah dengan Notji Gugu dan memperoleh 6 orang anak, yakni Yusna Gugu, Alex Gugu, Yakob Gugu, Nurmila Gugu dan Ipen Gugu;
 - Bahwa Notji Gugu sudah meninggal dunia, ketika ia meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa Hamida Eyato pernah menikah dengan Tone Dude dan memperoleh 3 orang anak yakni Laila Dude, Yamin Dude dan Nikma Dude, dan semuanya beragama Islam;
 - Bahwa Tone Dude dan anaknya Laila Dude sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Hamida Eyato meninggal dunia lebih dahulu dari Tone Dude;
 - Bahwa Tone Dude meninggal dunia lebih dahulu dari Laila Dude;
 - Bahwa Laila Dude semasa hidupnya tidak pernah menikah;
 - Bahwa ketika Tone Dude meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa Tone Dude dan Laila Dude meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa Tirsan Eyato pernah satu kali menikah dengan Rostin Dunggio dan memperoleh 2 orang anak, semuanya masih hidup dan beragama Islam;
 - Bahwa Tirsan Eyato dan Rostin Dunggio tidak pernah bercerai;
- 2 **Tune Biki**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai anak dari Santu Eyato dan Asia Zakaria;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Santu Eyato dan Asia Zakaria sudah meninggal dunia dan selama hidup, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu ketika Santu Eyato dan Asia Zakaria meninggal dunia, kedua orang tua keduanya sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Santu Eyato dan Asia Zakaria mempunyai keturunan selain para Pemohon, yakni Syamsudin Eyato, Warda Santu, Hamida Eyato dan Tirsan Eyato dan semuanya beragama Islam;
- Bahwa Syamsudin Eyato, Warda Santu, Hamida Eyato dan Tirsan Eyato, sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Santu Eyato dan Asia Zakaria meninggal dunia lebih dahulu dari keempat orang anaknya tersebut di atas;
- Bahwa Syamsudin Eyato pernah satu kali menikah yakni dengan Rita Mohi dan tidak memperoleh keturunan;
- Bahwa Rita Mohi masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa Warda Santu menikah dengan Notji Gugu dan memperoleh 6 orang anak, yakni Yusna Gugu, Alex Gugu, Yakob Gugu, Nurmila Gugu dan Ipen Gugu;
- Bahwa Notji Gugu sudah meninggal dunia, ketika ia meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Hamida Eyato pernah menikah dengan Tone Dude dan memperoleh 3 orang anak yakni Laila Dude, Yamin Dude dan Nikma Dude, dan semuanya beragama Islam;
- Bahwa Tone Dude dan anaknya Laila Dude sudah meninggal dunia;
- Bahwa Hamida Eyato meninggal dunia lebih dahulu dari Tone Dude;
- Bahwa Tone Dude meninggal dunia lebih dahulu dari Laila Dude;
- Bahwa Laila Dude tidak pernah menikah;
- Bahwa ketika Tone Dude meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Tone Dude dan Laila Dude meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Tirsan Eyato pernah satu kali menikah dengan Rostin Dunggio dan memperoleh 2 orang anak;
- Bahwa Tirsan Eyato dan Rostin Dunggio tidak pernah bercerai;



- Bahwa Rostin Dunggio dan 2 orang anaknya masih hidup dan semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan diatas, maka Majelis Hakim menyatakan berwenang mengadili perkara dan akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seperti yang telah terurai dalam duduk perkara permohonan Para Pemohon terdiri dari dua lapis ahli waris yakni Pewaris Santu Eyato dan Asia Zakaria dengan ahli warisnya dan anak keturunan dari Santu Eyato dan Asia Zakaria yang sudah meninggal dunia dengan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.24 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang apa yang diketahui sendiri oleh para saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, yang dibuat oleh Kepala Desa Bulila dan P.9 yang dibuat oleh Lurah Pulubala



dan kesemuanya berupa surat biasa, bukti mana substansinya bersesuaian dengan apa yang telah diterangkan oleh para saksi, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa:

- Santu Eyato meninggal dunia pada tanggal 15 April 1993;
- Asia Zakaria meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 1990;
- Syamsudin Eyato meninggal dunia pada tanggal 23 September 2011;
- Tirsan Eyato meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1996;
- Hamida Eyato meninggal dunia pada tanggal 9 September 1987;
- Warda Santu meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2012;
- Tone Dude meninggal dunia pada tanggal 1 April 2003;
- Laila Dude meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.8 yang menerangkan kematian dari Hamzah Dude dan bukti bertanda P.11 yang menerangkan kematian dari Saripa Lumbengi, harus dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.10 berupa akta otentik dan substansinya bersesuaian dengan apa yang telah diterangkan para saksi dari para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti Notji Gugu telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.12 sampai dengan bukti bertanda P.21 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulila berupa surat biasa yang substansinya bersesuaian dengan keterangan para saksi para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Yusna Notji Gugu, Alex Notji Gugu, Yakob Notji Gugu, Nurmila Notji Gugu, Jiton Notji Gugu, Ipen Notji Gugu, Yamin Dude, Nikma Dude, Yanto Eyato dan Vinky Eyato semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.22, P.23 dan P.24 berupa akta otentik, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Lahmudin Eyato, Nari Eyato dan Alina Eyato, beragama Islam;

Menimbang, bahwa para saksi para Pemohon telah menerangkan pula hal-hal yang saling bersesuaian tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang tua dari Santu Eyato dan Asia Zakaria telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Santu Eyato dan Asia Zakaria selama hidupnya sampai meninggal dunia beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Santu Eyato dan Asia Zakaria mempunyai keturunan yakni Lahmudin Eyato, Nari Eyato, Alina Eyato (para Pemohon), Syamsudin Eyato, Warda Santu, Hamida Eyato dan Tirsan Eyato;
- Bahwa ketika Santu Eyato dan Asia Zakaria meninggal dunia, ketujuh orang anaknya tersebut masih hidup;
- Bahwa Syamsudin Eyato, Warda Santu, Hamida Eyato dan Tirsan Eyato sudah meninggal dunia;
- Bahwa Syamsudin Eyato pernah menikah dengan Rita Mohi dan tidak memperoleh keturunan;
- Bahwa Rita Mohi masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa Warda Santu menikah dengan Notji Gugu dan memperoleh 6 orang anak yakni Yusna Gugu, Alex Gugu, Yakob Gugu, Djiton Gugu, Nurmila Gugu dan Ipen Gugu;
- Bahwa Notji Gugu sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Warda Santu;
- Bahwa kedua orang tua dari Notji Gugu sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa keenam orang anak dari Warda Santu dan Notji Gugu masih hidup dan semuanya beragama Islam;
- Bahwa Hamida Eyato pernah menikah dengan Tone Dude dan memperoleh 3 orang anak yakni Laila Dude, Yamin Dude dan Nikmah Dude;
- Bahwa Hamida Eyato meninggal dunia lebih dahulu dari Tone Dude dan Tone Dude meninggal dunia lebih dahulu dari Laila Dude;
- Bahwa Laila Dude tidak pernah menikah;
- Bahwa Tirsan Eyato pernah satu kali menikah dengan Rostin Dunggio dan memperoleh 2 orang anak yakni Yanto Eyato dan Vinky Eyato;
- Bahwa Rostin Dunggio dan kedua orang anaknya masih hidup;
- Bahwa Rostin Dunggio dengan Tirsan Eyato tidak pernah bercerai;
- Bahwa seluruh anak keturunan dari Santu Eyato dan Asia Zakaria meninggal dunia karena sakit;



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta telah terjadi peristiwa kewarisan sejak meninggalnya Santu Eyato dan Asia Zakaria, kemudian peristiwa kewarisan dari keluarga Syamsudin Eyato dan Rita Mohi, peristiwa kewarisan dari keluarga Warda Santu dan Notji Gugu, peristiwa kewarisan dari keluarga Hamida Eyato dan Tone Dude serta peristiwa kwarisan dari keluarga Tirsan Eyato dan Rostin Dunggio, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon satu persatu sebagaimana di bawah ini;

Kewarisan keluarga Santu Eyato dan Asia Zakaria;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum (2) permohonannya memohon agar Lahmudin Eyato bin Santu Eyato, Nari Eyato binti Santu Eyato dan Alina Eyato binti Santu Eyato ditetapkan sebagai ahli waris dari Santu Eyato dan Asia Zakaria;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta bahwa Santu Eyato dan Asia Zakaria telah meninggal dunia, dimana ketika keduanya meninggal dunia kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu dan mempunyai 7 orang anak yakni Lahmudin Eyato, Syamsudin Eyato, Warda Santu, Hamida Eyato, Tirsan Eyato, Nari Eyato dan Alina Eyato, semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian ahli waris dari Santu Eyato dan Asia Zakaria adalah ketujuh orang anaknya tersebut diatas, sehingganya petitum (2) permohonan para Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian;

Kewarisan keluarga Warda Santu dan Notji Gugu;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum (3) permohonannya memohon agar anak-anak dari Warda Santu ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta bahwa Warda Santu meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2012 dan Notji Gugu meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 1999, sehingga dengan demikian Notji Gugu sebagai suami meninggal dunia lebih dahulu dari isterinya, dimana telah menjadi fakta pula bahwa ketika Notji Gugu meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim ketika Notji Gugu meninggal dunia, orang yang mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dengannya adalah isterinya bernama Warda Santu dan keenam orang anaknya yakni Yusna Gugu, Alex Gugu, Yakob Gugu, Djiton Gugu, Nurmila Gugu dan Ipen Gugu, dan semuanya beragama Islam;



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta pula bahwa Warda Santu telah meninggal dunia dan meninggalkan 6 orang anak laki-laki dan perempuan, maka keenam orang anak dari Warda Santu dan Nitji Gugu tersebut yang menjadi ahli waris dari Warda Santu, sehingga dengan demikian petitum (3) permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Kewarisan keluarga Hamida Eyato dan Tone Dude;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum (4) permohonannya memohon agar anak-anak dari Hamida Eyato ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta bahwa Hamida Eyato meninggal dunia pada tanggal 9 September 1987 dan Tone Dude meninggal dunia pada tanggal 1 April 2003, sehingga dengan demikian Hamida Eyato sebagai isteri meninggal dunia lebih dahulu dari suaminya, dimana telah menjadi fakta pula bahwa ketika Hamida Eyato meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim ketika Hamida Eyato meninggal dunia, orang yang mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dengannya adalah suaminya bernama Tone Dude dan ketiga orang anaknya yakni Laila Dude, Yamin Dude dan Nikma Dude, dan semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta pula bahwa Tone Dude telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 orang anak laki-laki dan perempuan, dimana pada tanggal 23 Nopember 2010 salah seorang anak perempuan bernama Laila Dude, juga telah meninggal dunia, maka ahli waris dari Hamida Eyato dan Tone Dude adalah Yamin Dude dan Nikma Dude, sehingga dengan demikian petitum (4) permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Kewarisan keluarga Tirsan Eyato dan Rostin Dunggio;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum (5) permohonannya memohon agar anak-anak dari Tirsan Eyato ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta bahwa Tirsan Eyato meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1996, dimana telah menjadi fakta pula bahwa ketika Tirsan Eyato meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim ketika Tirsan Eyato meninggal dunia, orang yang mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dengannya adalah isterinya bernama Rostin Dunggio dan kedua orang anaknya



yakni Yanto Eyato dan Vinky Eyato, dan semuanya beragama Islam, oleh karenanya mereka itulah yang harus ditetapkan sebagai ahli waris dari Tirsan Eyato;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka petitum (5) permohonan para Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian;

Kewarisan keluarga Syamsudin Eyato dan Rita Mohi;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam posita permohonannya menerangkan bahwa Syamsudin Eyato telah menikah dengan Rita Mohi dan tidak memperoleh keturunan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan bahwa isteri dari Syamsudin Eyato bernama Rita Mohi tersebut masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kedua orang tua dari Syamsudin Eyato telah meninggal dunia lebih dahulu,;

Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim bahwa ketika Syamsudin Eyato meninggal dunia, orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengannya adalah isterinya bernama Rita Mohi dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian ahli waris dari Syamsudin Eyato adalah isterinya bernama Rita Mohi;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas ijbari yang dianut oleh sistem kewarisan dalam hukum Islam, bahwa hukum yang menentukan siapa yang menjadi ahli waris, apa yang menjadi harta peninggalan dan berapa bagian masing-masing ahli waris, sehingga dengan demikian ketika Majelis Hakim menetapkan ahli waris dalam suatu perkara melebihi dari yang diminta oleh pihak berperkara, maka hal itu tidak termasuk pelanggaran terhadap asas *ultra petita partium*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini sehingga biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
- 2 Menetapkan, bahwa ahli waris dari Santu Eyato Bin Pakaraen Eyato dengan Asia Zakaria Binti Kaniyo Zakaria adalah :



- 1 Lahmudin Eyato Bin Santu Eyato;
- 2 Syamsudin Eyato Bin Santu Eyato;
- 3 Warda Santu Binti Santu Eyato;
- 4 Hamida Eyato Binti Santu Eyato;
- 5 Tirsan Eyato Bin Santu Eyato;
- 6 Nari Eyato Binti Santu Eyato;
- 7 Alina Eyato Binti Santu Eyato;
- 3 Menetapkan bahwa ahli waris dari Warda Santu Binti Santu Eyato adalah :
 - 1 Yusna Gugu Binti Notji Gugu
 - 2 Alex Gugu Bin Notji Gugu
 - 3 Yakob Gugu Bin Notji Gugu
 - 4 Djiton Gugu Bin Notji Gugu
 - 5 Nurmila Gugu Binti Notji Gugu
 - 6 Ipen Gugu Bin Notji Gugu
- 4 Menetapkan bahwa ahli waris dari Hamida Eyato Binti Santu Eyato adalah :
 - 4.1. Yamin Dude Bin Tone Dude
 - 4.2. Nikma Dude Binti Tone Dude
- 5 Menetapkan bahwa ahli waris dari Tirsan Eyato Bin Santu Eyato adalah :
 - 1 Rostin Dunggio (isteri);
 - 2 Yanto Eyato Bin Tirsan Eyato (anak laki-laki);
 - 3 Vinky Eyato Binti Tirsan Eyato (anak perempuan);
- 6 Menetapkan bahwa ahli waris dari Syamsudin Eyato Bin Santu Eyato adalah Rita Mohi (isteri);
- 7 Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- 8 Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh Drs. Mohammad H. Daud. sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio AM. Karim dan Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Satrio AM. Karim

Drs. Mohammad H. Daud

Hakim Anggota

Ttd

Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 170.000,-
4	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h		: Rp.261.000,-

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)